

---

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 (STUDI ADIRA FINANCE SORONG)****Siti Rahma Latupono<sup>1</sup>, Dwi Pratiwi Markus<sup>2</sup>, Kristi Warista Simanjuntak<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sorong[amandalatupono8@gmail.com](mailto:amandalatupono8@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** This study aims to determine and analyze how the implementation of fiduciary guarantee execution by Adira Finance in Sorong City after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, as well as to determine the impact of the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 on the implementation of fiduciary guarantee execution carried out by Adira Finance in Sorong City. This study was conducted by conducting structured interviews with respondents. Data were collected through literature studies and interviews with related parties at Adira Finance, Sorong City. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 requires the consent of the debtor before the execution is carried out, and regulates a clearer mechanism in the fiduciary guarantee execution process. However, there are still obstacles in implementation in the field, such as the lack of understanding of debtors and execution officers regarding the new procedures. Adira Finance does not immediately carry out the execution, but carries out several stages that have been agreed upon with the debtor, these stages are SP1, SP2, SP3, if the debtor still does not pay off his debt, we from Adira Finance will issue a summons to the debtor, and if the debtor still does not pay off his debt, we from Adira Finance will issue a formal summons before filing a lawsuit in court. Although the Constitutional Court's decision has provided better legal protection for debtors, further socialization and training are still needed for all related parties to ensure the implementation of the fiduciary guarantee execution in accordance with the new regulations.*

***Keywords:** Adira Finance; Execution; Fiduciary Guarantee.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Adira Finance di Kota Sorong pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Adira Finance di Kota Sorong. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur kepada responden. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait di Adira Finance Kota Sorong. Analisis data

dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mensyaratkan persetujuan debitur sebelum eksekusi dilakukan, dan mengatur mekanisme yang lebih jelas dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman debitur dan petugas eksekusi terhadap prosedur yang baru. Adira Finance tidak serta merta melakukan eksekusi, melainkan melakukan beberapa tahapan yang telah disepakati bersama debitur, tahapan tersebut yaitu SP1, SP2, SP3, apabila debitur tetap tidak melunasi utangnya maka kami dari Adira Finance akan menerbitkan surat panggilan kepada debitur, dan apabila debitur tetap tidak melunasi utangnya maka kami dari Adira Finance akan menerbitkan surat panggilan resmi sebelum melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun putusan MK telah memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur, namun tetap diperlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut bagi seluruh pihak terkait guna memastikan terlaksananya eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang baru.

**Kata Kunci:** Adira Finance; Eksekusi; Jaminan Fidusia.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam atau kredit. Besarnya kegiatan pinjam meminjam ini sehingga pemerintah dalam usahanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata maka mereka mendirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbangkan maupun non perbangkan. Perusahaan dalam memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur juga mengandung resiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang diperjanjikan. Disamping itu juga perlu adanya penanggung (borgtoch) yang bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian uang dari debitur.

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan di mana hak eksekusi hanya bisa dilakukan setelah debitur melakukan wanprestasi. Selama debitur memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dalam akad, status benda jaminan tidak boleh diganggu. Hak eksekusi muncul jika debitur benar-benar lalai memenuhi kewajibannya. Jika tanggal, bulan, dan tahun pemenuhan kewajiban sudah ditetapkan dan terlewati, maka debitur dianggap wanprestasi. Dalam praktik, hampir setiap akad memiliki batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan

kewajiban, sehingga peringatan diberikan demi menjaga perikatan tersebut. Namun ketika sudah diberi peringatan dan pihak debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur akan menarik jaminan tersebut dengan adanya sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan.

Ada 3 kemungkinan debitur dikatakan melakukan wanprestasi, yaitu a) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya; b) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; c) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.

Dalam jaminan fidusia objek jaminan fidusia berada dibawah penguasaan debitur atau pemberi fidusia, oleh karena itu selalu ada resiko bahwa pemberi fidusia dapat menyalahgunakan barang jaminan tersebut. Untuk mengantisipasi resiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi resiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang atau barang yang telah diberikan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan barang-barang tidak bergerak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini kreditur. Jika kita perhatikan Pasal 15 UUF, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang bertujuan memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada kreditur (penerima fidusia) dalam memberikan kredit kepada debitur (pemberi fidusia) . Ini karena dalam perjanjian hutang-piutang di mana jaminannya adalah benda bergerak yang secara hukum dikuasai oleh debitur, harus ada mekanisme hukum yang memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, terutama dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pemerintah juga mengutarakan pandangan ini dalam persidangan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF, menyatakan bahwa kreditur memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi secara mandiri, baik melalui penyitaan maupun lelang sita, tanpa perlu melibatkan hakim, dan keputusan tersebut bersifat final serta mengikat bagi semua pihak. Debitur tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan mana kala proses eksekusi dapat dilaksanakan secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF yang telah dijelaskan di atas, dalam praktiknya eksekusi dilakukan langsung oleh kreditur tanpa melalui proses gugatan. Pasal 15 UUF ini diajukan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara 2/PUU-XIX/2021. Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Frasa eksekutorial pada jaminan fidusia tidak mempunyai

kekuatan hukum dan segala mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi), dan jika tidak ada kesepakatan antara debitor dengan kreditor tentang telah terjadi wanprestasi dan debitor tidak mau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan segala mekanisme dan prosedur hukum yang sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang amar putusannya menyatakan Pasal 15 ayat (2) “terhadap jaminan yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Adanya cidera janji tidak dapat lagi ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Keluarnya Putusan Mahkamah ini menimbulkan permasalahan baru lagi yakni posisi kreditor justru menjadi lemah disini akibat adanya pelunag tinggi terjadinya ketidaksepakatan kreditor dengan debitor ketika terjadi cidera janji. Disisi lain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sebagian perusahaan pembiayaan (leasing) seperti Adira Finance cabang Kota Sorong khawatir, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Lebih lanjut meskipun kreditor dalam eksekusi jaminan fidusia dapat meminta bantuan penegak hukum yaitu polisi namun bagi debitor belum ada sanksi yang tegas apabila tidak mau menyerahkan jaminan fidusia apabila wanprestasi sehingga semakin menyulitkan perusahaan untuk melakukan eksekusi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisa bagaimana proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Adira Finance di Kota Sorong pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Adira Finance di Kota Sorong

**METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologi atau empiris, penelitian ini bersifat *explorative research* yaitu suatu penelitian yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal maupun yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode penelitian menggunakan kepustakaan dengan data sekunder yang berkaitan dengan jaminan fidusia berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan dan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yang memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilaksanakan Oleh Adira Finance di Kota Sorong Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021Sub-bab**

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan. Eksekusi timbul karena debitur wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jaminan fidusia merupakan suatu jenis hak kebendaan yang memberikan jaminan, sehingga daripadanya melekat asas-asas dan prinsip hak kebendaan. PT. Adira Finance Kota Sorong memberikan fasilitas kredit sehingga debitur dalam memiliki kendaraan yang diinginkan dengan cepat dan mudah. PT. Adira Finance cabang Kota Sorong sendiri memiliki jumlah kredit sebanyak 4.690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) akun dan diperkirakan dengan jumlah utang sebesar RP 17M. Debitur berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dengan cara mengansurnya setiap bulan.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada 31 Agustus 2021, terdapat perubahan signifikan dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah konstitusi menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur. Berdasarkan putusan sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, atas kepemilikan sertifikat jaminan kreditur berhak mengeksekusi

objek jaminan fidusia jika wanprestasi atau cedera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur dan/atau telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cedera janji.

Jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mewajibkan debitur menyerahkan penguasaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur. Kreditur berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan secara damai bahkan dengan tindakan paksa. Dalam menghadapi implementasi perubahan yang terjadi PT. Adira Finance secara umum telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak perusahaan Adira finance juga menyiapkan sebuah alat monitoring khusus untuk tiap divisi untuk memastikan SOP berjalan dengan baik. Tim adira mengalami tantangan dalam eksekusi dengan prinsip secara sukarela sebab customer sudah melakukan wanprestasi tapi tidak kooperatif hal tersebut yang membuat tim kreditur dari Adira Finance terhambat.

Masalah yang sering muncul di lapangan adalah adanya perlawanan saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Sebab antara kreditur dan debitur sering kali terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang proses eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam mengamankan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut. Fungsi penagihan dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 35/POJK.05/2018. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa perjanjian kredit harus didukung oleh lembaga jaminan yang berfungsi sebagai pengaman terhadap pengembalian kredit jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Jika debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang digunakan sebagai jaminan. Pemenuhan hak kreditur tersebut dilakukan dengan cara menjual benda-benda yang hasilnya digunakan untuk membayar utang debitur.

Pihak Adira Finance akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3 jika setelah ketiga peringatan tersebut diabaikan oleh Pihak debitur maka dari pihak Adira Finance akan melakukan somasi formal sebagai langkah akhir sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan dan dari pihak Adira Finance juga menerangkan mengenai apabila ada debitur yang membayar

setengah dari hutangnya maka pihak Adira Finance akan menerima dengan syarat maksimal keterlambatan selama 2 bulan. Keterlambatan 2 bulan diterima dengan cara deposit nanti kekurangannya baru dipenuhi oleh debitur sesuai tanggal yang dijanjikan oleh debitur.

Pada dasarnya kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan hukum yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima (debitur) dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dapat mengembalikan atau membayar kembali pinjamannya beserta bunga.




Figure 1. Alur Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

**Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Adira Finance di Kota Sorong**

Pada perjanjian pemberian kredit kendaraan baik motor maupun mobil antara PT. Adira Finance dengan nasabah telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk perjanjian, maka masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah PT. Adira Finance atau biasa disebut kreditur sedangkan pihak kedua adalah nasabah atau yang biasa disebut debitur.

Resiko yang sering dihadapi di lapangan oleh tim Adira Finance adalah minimnya pemahaman hukum dari nasabah mengenai jaminan fidusia dan proses eksekusi yang kadang dianggap sebagai tindakan perampasan atau tindakan ilegal lainnya. Maka tim Adira Finance akan memberikan edukasi kepada calon nasabah selama tahap pra-kredit yang dilakukan oleh tim marketing, dan akan mengadakan mediasi dengan nasabah terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang hak dan kewajiban mereka serta prosedur hukum yang terkait dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dan potensi konflik selama proses penarikan barang jaminan.

Dampak yang dialami Adira Finance pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yakni secara keseluruhan, proses yang berjalan tidak terlalu berdampak serius pada perusahaan. Kami hanya perlu menyesuaikan diri dengan masa transisi dari kebiasaan dan aturan-aturan sebelumnya. Meskipun hal ini tidak mudah, dengan upaya yang konsisten dan kolaborasi yang baik antar tim, kami mampu menghadapi dan melewati setiap tahapan dengan lancar. Proses adaptasi ini memerlukan waktu dan usaha, tetapi kami berhasil mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dan memastikan bahwa operasi perusahaan tetap berjalan dengan baik dan efisien.

Sedangkan, dampak yang dialami oleh penagih ketika debitur wanprestasi cukup signifikan. Tim penagih menyatakan bahwa dampak tersebut mempengaruhi mereka baik secara profesional maupun personal. Secara profesional, hal ini berdampak langsung pada kinerja dan pencapaian target mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi evaluasi performa dan benefit yang diterima dari perusahaan. Secara personal, stres dan tekanan yang dihadapi saat menangani kasus wanprestasi juga dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional mereka, sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan. Kombinasi dari kedua aspek ini membuat situasi wanprestasi menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatifnya. Dampak lainnya yaitu Adira Finance harus menanggung biaya lebih atau tambahan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, termasuk biaya administrasi pengadilan dan mungkin biaya hukum jika memerlukan bantuan pengacara, hal ini dapat meningkatkan biaya operasional terkait proses eksekusi.

Jika debitur melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya maka barang yang diserahkan kepada debitur itu ditarik kembali oleh pemberi kredit. Apabila diperhatikan dari pelaksanaan perkreditan selama ini, jika debitur wanprestasi secara *de facto* maka benda yang

menjadi jaminan objek jaminan fidusia pada debitur harus dieksekusi oleh kreditur. Akan tetapi di lapangan pihak kreditur mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ini. Dikarenakan pihak debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menyerahkan objek jaminan yang dikuasainya.

## **KESIMPULAN**

Proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Adira Finance di Kota Sorong pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Telah sesuai berjalan dengan semestinya akan tetapi pihak Adira Finance tidak langsung melaksanakan eksekusi, tetapi melakukan beberapa tahapan yang sudah disepakati bersama dengan debitur, tahapan tersebut berupa SP1, SP2, SP3, jika debitur masih tetap tidak melunasi hutangnya kami dari pihak adira finance akan melakukan somasi terhadap debitur, dan jika debitur masih tetap juga tidak melunasi hutangnya maka kami pihak adira finance akan melakukan somasi formal sebelum melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Adira Finance di Kota Sorong meliputi beberapa aspek, baik positif maupun negatif, untuk perusahaan dan tim penagih. Menurut Branch Manager PT. Adira Finance Kota Sorong, dampaknya tidak terlalu serius; perusahaan hanya perlu menyesuaikan diri dengan aturan baru, dan proses transisi berjalan lancar. Sebaliknya, tim penagih merasa dampaknya mempengaruhi mereka secara profesional dan personal, berdampak pada kinerja dan benefit mereka. Hambatan tambahan termasuk nasabah yang enggan melepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran. Dampak lainnya adalah Adira Finance harus menanggung biaya tambahan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, termasuk biaya administrasi pengadilan dan kemungkinan biaya hukum jika membutuhkan bantuan pengacara. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional yang berkaitan dengan proses eksekusi.]

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115.
- Firda Rizqika. "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *PENDAHULUAN Dewasa Ini Perkembangan Industri , Ekonomi Dan Keuangan Di Indonesia Mengalami Peningkatan Yang Cukup Pesat . Seiring Dengan*

- Semakin Meningkatnya Kegiatan Perekono.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 11, no. 1 (2022): (53-66).
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edited by Yahya Harahap. Ed.2, Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Edited by Ismail. Jakarta: Kencana, 2015.
- Janwarin, Katarina Zein Angelica, Etty Mulyati, and Aam Suryamah. “EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023): 1002–15.
- Joni Alizon. “REKONSTRUKSI PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019.” *Eksekusi* 2, no. 1 (n.d.): 66.
- Junaedi, Budi, Merry Tjoanda, and Teng Berlianty. “Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi.” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 124–32.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 5, no. 2 (2022): 195.
- Konstitusi, Mahkamah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.” Jakarta Pusat, 2021.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Parate Execution After the Decision of the Costitutional Court (Mk) No. 18/Puu-Xvii/2019 and No: 02/Puu-Xix/2021 Concerning the Execution of Fiduciary Guarantee on Leasing Financing Institutions.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2022): 114–35. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.971>.
- Marzuki, peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi. Edisi revi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Misnar, Syam. “PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VII/2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANG.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 336.

- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Nomor 35/POJK.05/2018.” Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, 2018.
- Ramdani, Amalia Rahmawati, and Ana Silviana. “Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): 349.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah. (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Dan Eksekusi)*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sanjaya, Dicky Bagus, and Tamsil. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2/PUU-XIX/2021 BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA (KREDITUR).” *Jurnal Hukum: Novum*. xx, no. xx (2022): 109.
- Siombo, Marhaeni Ria, and Verren. “Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019.” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023): 90.
- Tutik, Titik Triwulan. “Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasional.” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.